

Perlindungan Siswa Dari Tindak Kekerasan Berbasis Perundungan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Indonesia

Protecting Students from Bullying-Based Violence in the Implementation of the Education System in Indonesia

Muhammad Reyes Abiyasa*¹.

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Korespondensi: E-Mail: muhammad.reyes25@mhs.uinjkt.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Vol. 1, No. 2, (2025) UIN Law Review Hal. 177-193.</p> <p>Diajukan: 28-10-2025 Ditelaah: 30-10-2025 Direvisi 10-11-2025 Diterima: 20-11-2025</p> <p>Handling editor:</p> <p>Key Words: Bullying; Education Law; Education System; Student Protection.</p> <p>Kata Kunci: Bullying; Hukum Pendidikan; Perundungan; Perlindungan Siswa; Sistem Pendidikan.</p>	<p><i>Bullying in educational institutions is a form of violence against students that has a serious impact on their psychological, social, and academic development. This phenomenon shows that schools have not yet fully become safe spaces for children as mandated by the constitution and legislation. This study aims to analyze legal protection for students from bullying-based violence in the implementation of the education system in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, through a review of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Child Protection Law, the Criminal Code, Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023, and local government policies related to child protection. The results of the study show that Indonesia already has a comprehensive legal framework to protect students from bullying, but its implementation still faces obstacles in the form of weak supervision, low legal awareness, and the suboptimal role of educational units. Therefore, it is necessary to strengthen the prevention system, apply restorative justice, and create synergy between the government, schools, parents, and the community to create a safe and bullying-free educational environment.</i></p>

ABSTRAK

Perundungan (bullying) di lingkungan satuan pendidikan merupakan bentuk kekerasan terhadap siswa yang berdampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik peserta didik. Fenomena ini menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

UIN Law Review

perlindungan hukum terhadap siswa dari tindak kekerasan berbasis perundungan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, serta kebijakan pemerintah daerah terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam melindungi siswa dari perundungan, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta belum optimalnya peran satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pencegahan, penerapan keadilan restoratif, dan sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan.

1. PENDAHULUAN

Fenomena perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan negara kita ini yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi persoalan yang tidak hanya mengganggu keamanan peserta didik. Tetapi juga merusak fungsi dasar sekolah sebagai ruang pembelajaran yang aman dan kondusif. Dalam beberapa dekade terakhir, bullying menghadirkan dampak yang semakin mengkhawatirkan, baik secara fisik, psikis, sosial maupun akademik. Sekolah yang sejatinya berperan sebagai tempat tumbuh kembang anak atau murid justru dapat berubah menjadi lingkungan yang penuh ancaman ketika perilaku kekerasan di biarkan terjadi begitu saja, tanpa mekanisme pencegahan dan penanganan yang kuat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban bullying mengalami trauma jangka panjang, kecemasan kronis, depresi, hingga hilangnya motivasi belajar yang berdampak signifikan terhadap masa depan mereka.¹ Kondisi ini memperlihatkan betapa mengerikannya dampak perundungan bagi siswa, bukan hanya sebagai gangguan dalam proses belajar, tetapi sebagai ancaman serius terhadap kesejahteraan psikologis mereka secara menyeluruh.

¹ Ken Rigby, *Bullying in Schools: And What to Do About It*, (Victoria: ACER Press), 2007.

Kenyataan tersebut semakin di perkuat dengan temuan-temuan empiris di lapangan. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, termasuk bullying, terus meningkat dari tahun ke tahun. Data KPAI mencatat bahwa perundungan menjadi salah satu aduan tertinggi yang di terima oleh lembaga tersebut, menandakan bahwa kekerasan antar siswa merupakan persoalan sistematis dalam dunia pendidikan Indonesia.² Kondisi ini se-jalan dengan laporan UNESCO yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perundungan cukup tinggi di kawasan Asia. Kekerasan verbal, pengucilan, intimidasi, dan cyberbullying tercatat sebagai bentuk perundungan yang paling sering dialami siswa.³ Temuan tersebut mengindikasikan bahwa bullying tidak lagi di pandang sebagai peristiwa insidental, tetapi telah menjadi fenomena sosial yang menunjukkan lemahnya kontrol lingkungan sekolah dan kurang optimalnya kebijakan perlindungan pada siswa.

Dari perspektif penyebab, perundungan muncul dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor individu seperti kecenderungan agresif, rendahnya empati, serta keinginan mendominasi sering menjadi pemicu awal perilaku bullying.⁴ Faktor keluarga tidak dapat di abaikan, sebab pola asuh otoriter atau permissif, minimnya perhatian dari orang tua, dan pengalaman kekerasan di rumah berkontribusi besar terhadap pembentukan karakter pelaku. Selain itu, lingkungan sekolah juga memainkan peran penting dalam menciptakan peluang munculnya perundungan. Lingkungan belajar yang tidak terawasi dengan baik, adanya kultur senioritas, belum optimalnya sistem deteksi dini, serta kurangnya pelatihan guru dalam menangani perilaku bermasalah turut memicu meningkatnya kasus bullying.⁵ Dalam konteks perkembangan teknologi digital, bentuk kekerasan baru seperti cyberbullying semakin sulit dikendalikan karena terjadi melalui media sosial, pesan instan, dan platform digital lainnya tanpa batas ruang dan waktu. Hal ini menambah beban psikologis siswa, sebab serangan dapat terjadi bahkan ketika mereka berada di rumah.⁶

Dalam ranah hukum, Indonesia sebenarnya memiliki kerangka normatif yang cukup kuat untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis,

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Anak*, diakses melalui <https://www.kpai.go.id>.

³ UNESCO, *School Violence and Bullying: Global Status Report 2020*, (Paris: UNESCO Publishing, 2020).

⁴ Dan Olweus, *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*, (Oxford: Blackwell Publishing, 1993).

⁵ I.P. Sari dan K. Khotimah, "Perlindungan Preventif terhadap Perilaku Perundungan di Sekolah," *Sasenal Journal*, Vol. 5, No. 2, 2023.

⁶ Nancy E. Willard, *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Social Aggression*, (Illinois: Research Press, 2007).

penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, termasuk bullying.⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan harus menjamin suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan bebas dari tekanan atau ancaman bagi peserta didik.⁸ Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah bullying di sekolah, seperti program Sekolah Ramah Anak, modul pencegahan kekerasan, serta pedoman penanganan kekerasan berbasis satuan pendidikan.⁹ Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, terutama dalam hal sosialisasi, pengawasan, dan kapasitas pendidik.

Untuk memahami urgensi persoalan ini, penting meninjau beberapa kasus bullying yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian publik adalah perundungan yang menimpa seorang siswa SMP di Jawa Barat, di mana korban mengalami luka berat setelah dikeroyok oleh teman temannya. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi bentuk perundungan yang sering terjadi dan berpotensi mengancam keselamatan siswa.¹⁰ Kasus lain adalah cyberbullying terhadap seorang siswi SMA yang videonya diejek, di hina, dan disebarluaskan secara viral di media sosial. Akibat perundungan digital tersebut, korban mengalami depresi, ketakutan berlebih, dan akhirnya memilih berhenti sekolah.¹¹ Kasus lain juga ditemukan pada siswa sekolah dasar yang selama berbulan-bulan mengalami intimidasi dan pengucilan oleh teman sebayanya, menyebabkan korban mengalami trauma dan enggan mengikuti kegiatan pembelajaran.¹² Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa perundungan tidak memandang usia dan dapat terjadi di semua jenjang pendidikan.

Dampak dari perundungan itu sendiri yakni sangat luas dan melampaui sekadar kerugian fisik. Dari sisi psikologis, korban perundungan cenderung mengalami rasa takut yang mendalam, kecemasan kronis, gangguan tidur, depresi, hingga pikiran

⁷ Lihat Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Thn. 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Thn. 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara RI Thn. 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5606.

⁸ Lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Thn. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara RI Thn. 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301.

⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Program Pencegahan Perundungan dan Sekolah Ramah Anak*, diakses melalui <https://www.kemdikbud.go.id>.

¹⁰ Chilyatun Asyifah, "Kasus Bullying Dunia Pendidikan di Indonesia," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 9, 2022.

¹¹ Ni Putu Sayuri Dewi dan Pasek Pramana, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah," *Kertha Desa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2021.

¹² Yohanes Karoma, "Edukasi Hukum untuk Perlindungan Anak dari Perundungan Berbasis Kekerasan," *Journal of Advocacy, Human Rights, and Education*, Vol. 1, No. 1, 2024.

untuk menyakiti diri sendiri. Dari sisi akademik, perundungan menyebabkan penurunan motivasi belajar, konsentrasi yang menurun, prestasi yang merosot, dan ketidakhadiran yang meningkat. Dampak sosial yang muncul termasuk hilangnya kemampuan berinteraksi, rendahnya kepercayaan diri, dan isolasi sosial. Bahkan bagi pelaku, bullying dapat menjadi awal dari terbentuknya perilaku antisosial yang dapat berlanjut hingga dewasa. Secara kelembagaan, sekolah yang tidak mampu menangani bullying berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat, memiliki iklim belajar yang tidak kondusif, dan mengalami konflik internal. Dampak sistemik ini menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar persoalan individu, tetapi persoalan institusional yang memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif.¹³

Melihat kompleksitas persoalan tersebut, penting untuk melakukan investigasi akademis mengenai bagaimana perlindungan siswa dari tindakan perundungan di terapkan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia. Kajian ini menjadi relevan karena pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga memastikan keamanan, kesejahteraan, dan perkembangan kepribadian peserta didik secara utuh. Penelitian ini berjudul "Perlindungan Siswa dari Tindak Kekerasan Berbasis Perundungan dalam Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Indonesia" dan bertujuan untuk mengkaji, bagaimana sistem pendidikan Indonesia merespons fenomena bullying melalui kerangka hukum, kebijakan, dan pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan yang ada di Indonesia.

UIN Law Review

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023, serta kebijakan pemerintah daerah terkait perlindungan anak.

3. PEMBAHASAN

3.1. KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

3.1.1 Landasan Konstitusional Perlindungan Anak dalam UUD 1945

Konstitusi Republik Indonesia sebagai fundamental norm memberikan pengakuan tertinggi terhadap hak-hak anak melalui amandemen kedua UUD 1945. Pasal 28B ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Klausul ini menjadi mandat bagi negara untuk

¹³ Nurhayati Subekti, *Implementasi Perlindungan Anak di Tingkat Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2018), 101-108

menjamin bahwa tidak boleh ada anak yang mengalami penderitaan fisik maupun psikis di ruang publik, termasuk di lingkungan institusi pendidikan sebagai tempat utama persemaian nilai kemanusiaan.¹⁴

Landasan konstitusional perlindungan anak di Indonesia menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak atas keselamatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti sekolah tidak hanya bertanggung jawab secara pedagogis, tetapi juga secara hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, atau diskriminasi. Prinsip konstitusional ini kemudian diterjemahkan ke dalam regulasi sektoral, termasuk UU Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak, yang memformalkan kewajiban pemerintah, pendidik, dan masyarakat dalam menjaga hak-hak anak.¹⁵

Perlindungan tersebut diperkuat oleh Pasal 28G ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Dalam konteks sekolah, rasa aman merupakan syarat mutlak terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Perundungan, dalam segala bentuknya, secara langsung melanggar hak konstitusional siswa untuk belajar tanpa rasa takut dan intimidasi yang mengancam martabat kemanusiaannya yang dijamin secara sakral oleh konstitusi.¹⁶

Lebih jauh lagi, UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mandat ini tidak mungkin tercapai jika sistem pendidikan masih membiarkan praktik kekerasan terjadi secara sistemik. Konstitusi memposisikan anak bukan sekadar sebagai objek pendidikan, melainkan subjek hukum yang hak-hak asasnya melekat dan wajib dihormati oleh guru, sesama siswa, maupun aparatur sekolah lainnya tanpa terkecuali.¹⁷

Negara bertanggung jawab penuh dalam menyediakan payung hukum yang sinkron dengan nilai-nilai konstitusi tersebut. Penegakan hak anak dalam UUD 1945 ini menjadi dasar bagi lahirnya berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, setiap tindakan perundungan di sekolah secara yuridis merupakan pelanggaran

¹⁴ Lihat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Thn. 1945, Perubahan Kedua, Lembaran Negara RI Thn. 2006 No. 12, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4603..

¹⁵ Rr. Dyah Wulandari, Pendidikan Anti Kekerasan di Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2022), 15–20

¹⁶ Lihat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Thn. 1945, Perubahan Kedua, Lembaran Negara RI Thn. 2006 No. 12, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4603.

¹⁷ Lihat Undang-Undang Dasar Negara RI Thn. 1945, Pasal 28B ayat (2).

serius terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang humanis sebagaimana dicitakan oleh para pendiri bangsa dan tertuang dalam pembukaan konstitusi.¹⁸

3.1.2. Regulasi Perundungan dalam UU Perlindungan Anak dan KUH Pidana

Implementasi teknis dari konstitusi dituangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 54 secara eksplisit mewajibkan anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kekerasan lainnya. Institusi pendidikan tidak lagi hanya bertanggung jawab secara pedagogis, tetapi juga secara hukum atas keamanan fisik dan mental seluruh peserta didiknya tanpa adanya diskriminasi perlakuan.¹⁹

Larangan melakukan kekerasan secara tegas diatur dalam Pasal 76C yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi pelanggar ketentuan ini, Pasal 80 memberikan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000. Penegasan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus pengingat bahwa lingkungan sekolah tidak kebal dari jangkauan hukum pidana demi tegaknya keadilan bagi korban.²⁰

Selain undang-undang khusus, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjadi instrumen hukum dalam menjerat pelaku perundungan. Tindakan perundungan fisik yang menyebabkan luka atau rasa sakit dapat dikategorikan sebagai penganiayaan sesuai Pasal 351 KUHP. Sementara itu, tindakan perundungan verbal seperti ejekan yang merusak martabat dapat diberat dengan Pasal 310 (pencemaran nama baik) atau Pasal 311 (fitnah) jika dilakukan secara berkelanjutan di depan umum atau melalui sarana media sosial yang merugikan kehormatan korban.²¹

Namun, dalam praktiknya, penggunaan KUHP terhadap pelaku yang masih di bawah umur harus disinergikan dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penegakan hukum dalam kasus perundungan antar-siswa lebih mengedepankan pendekatan restorative justice atau diversi untuk anak di bawah umur guna menjamin masa depan pelaku tanpa mengabaikan pemulihan korban. Kendati demikian, kerangka hukum ini memastikan bahwa korban tetap mendapatkan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 124-126.

¹⁹ Arif Gosita, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 45-50

²⁰ Ahmad Rifai, "Penegakan Hukum Pidana terhadap Cyberbullying pada Remaja," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2020), 48.

²¹ Lihat Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaga Negara RI 1985 No. 73, TLN No. 3195.

perlindungan legal dan pelaku mendapatkan konsekuensi yang mendidik sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.²²

3.1.3. Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023)

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) hadir untuk menutup celah regulasi yang sebelumnya sering kali kurang responsif. Peraturan ini memberikan definisi yang lebih luas mengenai perundungan, mencakup aspek fisik, verbal, non-verbal, hingga kekerasan di ruang digital (cyberbullying). Kebijakan ini menekankan bahwa sekolah harus menjadi ekosistem yang bebas dari segala bentuk diskriminasi dan intoleransi demi terciptanya profil pelajar Pancasila.²³

Poin krusial dalam Permendikbudristek ini adalah kewajiban setiap sekolah untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim ini terdiri dari perwakilan guru, orang tua, dan komite sekolah yang bertugas melakukan pengawasan aktif serta menangani laporan kekerasan dengan cepat. Dengan adanya TPPK, prosedur penanganan kasus tidak lagi bersifat birokratis dan tertutup, melainkan lebih transparan dan berorientasi pada perlindungan saksi serta korban guna mencegah terjadinya trauma sekunder bagi anak.²⁴

Selain aspek penanganan, peraturan menteri ini juga mewajibkan sekolah untuk menjalankan program pencegahan melalui edukasi karakter dan literasi digital secara berkala. Pemerintah menyadari bahwa perundungan sering kali bersumber dari kurangnya pemahaman siswa mengenai batasan perilaku dan empati. Oleh karena itu, kurikulum sekolah kini didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti-kekerasan dalam setiap aktivitas pembelajaran, guna menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan saling menghargai.²⁵

Terakhir, regulasi ini memberikan sanksi administratif bagi satuan pendidikan yang lalai atau membiarkan terjadinya perundungan di lingkungannya. Sanksi dapat berupa teguran tertulis hingga pengurangan hak akreditasi atau bantuan operasional sekolah bagi yayasan atau sekolah negeri. Hal ini menunjukkan komitmen serius kementerian dalam memastikan bahwa setiap kepala sekolah dan

²² Lihat Undang-Undang No. 11 Thn. 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara RI Thn. 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5332

²³ Lihat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 46 Thn. 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Berita Negara RI Thn. 2023 No. 595.

²⁴ Siti Maryam, "Evaluasi Implementasi Permendikbudristek PPKSP," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20 No. 3 (2023), 305.

²⁵ Ulfadhlilah, Khairunnisa & Salsabila Dwi Nurkhafifah, "The Role of Education in Preventing Bullying: A Psychological Approach in Elementary Schools," *International Journal of Elementary School*, Vol. 2 No. 1 (2024).

guru memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjaga keamanan murid, sehingga tidak ada lagi kasus perundungan yang dipandang sebelah mata.²⁶

3.1.4. Peraturan Daerah (Perda) tentang Antisipasi Bullying

Otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk merumuskan kebijakan spesifik guna menanggulangi perundungan. Banyak daerah kini telah mengesahkan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang di dalamnya memuat pasal-pasal khusus mengenai pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Perda ini berfungsi untuk mensinkronkan sumber daya daerah, mulai dari anggaran hingga tenaga ahli psikiatri, untuk membantu sekolah dalam menangani kasus kekerasan secara integratif.²⁷

Dalam skema Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), setiap daerah diwajibkan memenuhi indikator sekolah ramah anak yang bebas dari intimidasi. Peraturan Daerah biasanya menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk melakukan monitoring rutin terhadap iklim keamanan sekolah. Melalui Perda, pemerintah daerah juga memfasilitasi pembentukan layanan pengaduan yang terintegrasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).²⁸

Penerapan Perda di beberapa wilayah juga mencakup mandat bagi pemberian bantuan hukum dan pendampingan psikologis secara gratis bagi korban perundungan. Hal ini penting karena sering kali kasus perundungan berhenti di tengah jalan akibat kendala biaya atau intimidasi dari pihak pelaku yang memiliki posisi sosial lebih tinggi. Dengan adanya jaminan dari pemerintah daerah, korban memiliki keberanian lebih untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya ke jalur hukum yang semestinya tanpa perlu merasa terancam.²⁹

Efektivitas Perda sangat bergantung pada komitmen kepala daerah dan pengawasan masyarakat sipil di wilayah tersebut. Beberapa daerah yang sukses menekan angka perundungan biasanya memiliki sistem pelaporan berbasis aplikasi yang memudahkan siswa melapor tanpa takut identitasnya diketahui oleh pelaku atau oknum guru. Sinergi antara kebijakan nasional dan lokal inilah yang menjadi

²⁶ Dewi Ratnasari, "Implementasi Program Anti-Bullying di Sekolah Menengah," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 14 No. 2 (2022), 102-110

²⁷ Husni Thamrin, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2019), 120-125

²⁸ Eko Prasetyo, *Perlindungan Anak di Indonesia: Perspektif Hukum dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 65-72

²⁹ Dewi Lestari, "Peran Perda dalam Perlindungan Anak di Daerah," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 3 (2021), 299-310.

kunci utama dalam membangun benteng hukum yang kokoh bagi anak-anak Indonesia dari ancaman perundungan yang menghambat perkembangan mereka.³⁰

3.2. PEMBENAHAN SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA MENUJU BEBAS KEKERASAN PERUNDUNGAN

3.2.1 Pendapat Ahli Terkait Karakteristik Sekolah Bebas Perundungan

Para ahli psikologi pendidikan kontemporer menekankan bahwa sekolah yang bersih dari perundungan harus memiliki landasan budaya sekolah yang kuat dan responsif. Dorothy Espelage berpendapat bahwa karakteristik utama sekolah bebas perundungan adalah adanya dukungan sosial yang kuat antara guru dan siswa. Menurutnya, sekolah yang aman adalah sekolah yang mampu memutus rantai agresi dengan menciptakan iklim di mana siswa merasa nyaman untuk melaporkan insiden tanpa takut akan adanya pembalasan, yang dikenal sebagai budaya intervensi kolektif.³¹

Selain faktor hubungan personal, Sheri Bauman menyoroti pentingnya peran teknologi dan integrasi sistem bimbingan konseling yang modern dalam sekolah bebas perundungan. Karakteristik sekolah yang ideal menurut Bauman adalah sekolah yang memiliki protokol pencegahan perundungan siber (cyberbullying) yang sama kuatnya dengan perundungan fisik. Sekolah harus mampu melacak dinamika interaksi siswa di media sosial yang berdampak pada iklim kelas, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum konflik digital berubah menjadi kekerasan fisik yang lebih parah di sekolah.³²

Selain itu, model Olweus yang diterapkan secara luas di Norwegia menekankan pada standarisasi aturan sekolah dan supervisi ketat selama jam-jam krusial, seperti waktu istirahat dan pergantian jam pelajaran. Pendekatan whole-school ini memastikan bahwa setiap staf sekolah, mulai dari guru hingga petugas keamanan, memiliki pemahaman dan reaksi yang seragam terhadap tindakan perundungan. Konsistensi dalam penegakan aturan ini menciptakan rasa aman yang stabil bagi siswa, karena mereka mengetahui bahwa setiap pelanggaran akan ditindak dengan prosedur yang jelas dan tidak memihak.³³

Prayitno dan Erman Amti (2015) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling merupakan parameter penting yang harus dipatuhi agar layanan

³⁰ Mulyani Rahmawati, "Inovasi Sistem Pelaporan Kekerasan Anak di Sekolah," *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, Vol. 9 No. 3 (2022), 112-120.

³¹ Dorothy L. Espelage & Susan M. Swearer, *Bullying Prevention and Intervention: Realistic Strategies for Schools*, (New York: Guilford Press, 2011), 56.

³² Sheri Bauman, *Cyberbullying: What Counselors Need to Know*, (Alexandria: American Counseling Association, 2011), 89.

³³ Olweus, D., & Limber, S. P. (2010). *Bullying in School: Evaluation and Dissemination of the Olweus Bullying Prevention Program*. American Journal of Orthopsychiatry, 80(1), 124-134.

tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Fokus utamanya terletak pada penghormatan terhadap martabat individu, di mana konselor wajib memandang konseli sebagai pribadi yang unik dengan segala potensi dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan mengacu pada landasan ilmiah dan teknis yang kuat, pembahasan ini menegaskan bahwa bimbingan bukan sekadar pemberian nasihat, melainkan sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk memberdayakan konseli agar mencapai kemandirian dalam memecahkan masalah kehidupan.³⁴

Dari sisi pengembangan karakter, Thomas Lickona menyatakan bahwa sekolah bebas perundungan adalah sekolah yang berhasil membangun komunitas moral yang solid. Ciri utamanya adalah adanya nilai-nilai kebajikan (seperti rasa hormat dan tanggung jawab) yang tidak hanya dipajang di dinding sekolah, tetapi diperlakukan dalam setiap interaksi harian. Di sekolah seperti ini, perundungan dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan identitas komunitas sekolah, sehingga siswa secara mandiri akan menjadi kontrol sosial bagi teman sebaya mereka.³⁵

Terakhir, Nan Stein menekankan bahwa sekolah yang bersih dari perundungan harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai batas antara "candaan" dan "pelecehan". Karakteristik sekolah yang sehat adalah adanya transparansi dalam penegakan aturan, di mana tidak ada standar ganda dalam pemberian sanksi antara siswa populer dan tidak populer. Sekolah harus memastikan bahwa setiap individu, termasuk staf dan guru, memberikan teladan dalam berkomunikasi tanpa kekerasan, sehingga tercipta lingkungan belajar yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan secara konsisten.³⁶

3.2.2. Model Sekolah Bebas Perundungan di Luar Negeri sebagai Komparasi

Finlandia menjadi rujukan global melalui implementasi program KiVa (Kiusaamista Vastaan), yang secara harfiah berarti "melawan perundungan". Program ini unik karena tidak hanya berfokus pada pelaku atau korban secara individu, tetapi pada perubahan dinamika kelompok di kelas secara keseluruhan. Melalui simulasi komputer dan diskusi kelompok yang mendalam, siswa diajarkan bahwa perundungan adalah tindakan yang tidak terhormat. Hasilnya, Finlandia berhasil menurunkan angka perundungan secara drastis karena sistem ini menghilangkan "panggung" sosial bagi pelaku melalui tekanan positif teman sebaya.³⁷

³⁴ Prayitno & Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 145.

³⁵ Thomas Lickona, *Educating for Character*, (New York: Bantam Books, 1991), 112.

³⁶ Nan Stein, *Classrooms and Courtrooms: Facing Sexual Harassment in K-12 Schools*, (New York: Teachers College Press, 1999), 44.

³⁷ KiVa Program, "How KiVa Works: Evidence-based Prevention," diakses dari [\[https://www.kivaprogram.net\]](https://www.kivaprogram.net), pada 19 Mei 2024.

Di Jepang, pemberian sistem pendidikan dilakukan melalui penguatan konsep Kizuna (ikatan emosional) dalam pendidikan moral nasional. Pemerintah Jepang mengintegrasikan pencegahan perundungan (Ijime) ke dalam setiap mata pelajaran dengan menekankan harmoni kelompok dan kerja sama. Sekolah di Jepang menggunakan sistem "homeroom" yang sangat kuat, di mana guru kelas berperan sebagai mentor emosional yang memantau dinamika sosial siswa secara harian, memastikan tidak ada siswa yang terpinggirkan atau terisolasi secara sosial dalam struktur kelas.³⁸

Amerika Serikat, melalui program Positive Behavioral Interventions and Supports (PBIS), mengadopsi pendekatan berbasis data untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Sistem ini menggunakan tiga level intervensi: pencegahan primer untuk seluruh siswa, intervensi sekunder untuk kelompok berisiko, dan intervensi tersier untuk kasus kronis. Dengan standar yang terukur, sekolah-sekolah di AS mampu mengidentifikasi tren perundungan lebih awal dan mengalokasikan sumber daya psikolog sekolah secara tepat sasaran pada titik-titik rawan kekerasan yang teridentifikasi.³⁹

Sementara itu, di Australia, penekanan diberikan pada keterlibatan komunitas secara luas melalui program Friendly Schools. Program ini melibatkan orang tua dan komunitas lokal dalam merancang kebijakan anti-perundungan di lingkungan sekolah. Kekuatan sistem di Australia terletak pada audit tahunan terhadap tingkat kesejahteraan siswa (well-being audit), di mana hasil survei anonim dari siswa menjadi dasar evaluasi kinerja manajemen sekolah. Hal ini memastikan bahwa isu perundungan menjadi prioritas manajerial yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.⁴⁰

3.2.3. Strategi Pemberian Sistem Pendidikan di Indonesia

Strategi pertama dalam pemberian sistem di Indonesia adalah penguatan aspek regulasi operasional melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Keberadaan tim ini di setiap satuan pendidikan memastikan bahwa setiap laporan perundungan ditindaklanjuti dengan prosedur yang terstandar, sehingga penanganan kasus tidak lagi bersifat subjektif. Hal ini

³⁸ Yoji Morita, "Sociological Approaches to Ijime," *Journal of Japanese Education*, Vol. 5 No. 3 (2014), 67.

³⁹ Center on PBIS. (2023). Tiered Framework. Retrieved from <https://www.pbis.org>

⁴⁰ Cross, D., et al. (2011). Three-year outcomes of the Friendly Schools Whole-of-School intervention on children's bullying behaviour. *British Educational Research Journal*, 37(1), 105-129.

memberikan jaminan perlindungan bagi korban sekaligus menciptakan sistem akuntabilitas yang jelas bagi pengelola sekolah dalam merespons kekerasan.⁴¹

Pembentahan sistem pendidikan di Indonesia harus dimulai dengan reorientasi peran strategis Guru Bimbingan Konseling (BK). Selama ini, Guru BK sering kali terjebak dalam stigma sebagai "polisi sekolah" yang tugas utamanya hanya menghukum siswa yang melanggar aturan. Transformasi yang diperlukan adalah menjadikan Guru BK sebagai ruang aman (safe space) bagi siswa untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Penguatan kapasitas Guru BK dalam bidang psikologi trauma dan mediasi konflik menjadi kunci agar sekolah memiliki sistem deteksi dini yang handal.⁴²

Poin kedua adalah integrasi literasi digital secara masif dalam kurikulum nasional untuk memerangi fenomena cyberbullying. Seiring dengan digitalisasi pendidikan, perundungan telah berpindah ke ruang siber yang sering kali luput dari jangkauan mata guru di kelas. Pembentahan harus mencakup edukasi etika digital, pengelolaan privasi, dan dampak hukum dari perilaku digital. Siswa perlu diajarkan cara merespons serangan di media sosial secara bijak, sehingga teknologi menjadi alat pemberdayaan, bukan sarana penindasan baru.⁴³

Ketiga, penghapusan tradisi senioritas yang toksik, terutama dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi kesiswaan. Sistem pendidikan Indonesia perlu mengganti model pendisiplinan berbasis hirarki kekuasaan dengan model kepemimpinan pelayan (servant leadership). Sekolah harus berani mengambil tindakan tegas terhadap organisasi yang masih mempraktikkan perpeloncoan, serta menggantinya dengan kegiatan kolaboratif yang membangun ikatan persaudaraan lintas angkatan tanpa ada rasa takut satu sama lain.⁴⁴

Penerapan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam menangani konflik siswa menjadi kunci untuk memutus siklus balas dendam. Dibandingkan hanya memberikan sanksi punitif, keadilan restoratif memfokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta penumbuhan tanggung jawab moral. Dengan mediasi yang tepat, sekolah dapat mengubah insiden perundungan

⁴¹ Pusat Penguatan Karakter Kemdikbud. (2023). Panduan Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan. Diakses dari <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id>.

⁴² Prayitno & Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 145.

⁴³ Septa Priana, R. Y., et al., "Penguatan Literasi Digital untuk Pencegahan Cyberbullying bagi Generasi Z melalui Sosialisasi, Pelatihan Interaktif, dan Pendampingan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, Vol. 5, No. 5 (Oktober 2025), 1148.

⁴⁴ Lihat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 46 Thn. 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Diakses dari <https://jdih.kemdikbud.go.id>.

menjadi ruang pembelajaran sosial yang mendalam bagi seluruh warga sekolah untuk saling memahami dan menghormati satu sama lain.⁴⁵

Terakhir, diperlukan digitalisasi sistem pengaduan yang terintegrasi di bawah Kemendikbudristek yang menjamin anonimitas mutlak pelapor. Banyak siswa di Indonesia takut melapor karena khawatir akan sanksi sosial atau intimidasi dari pelaku. Dengan adanya platform nasional yang memantau tindak lanjut setiap laporan secara real-time, sekolah akan merasa diawasi secara objektif oleh sistem pusat. Hal ini akan memaksa satuan pendidikan untuk lebih responsif dan tidak lagi berupaya menutupi kasus perundungan demi menjaga nama baik sekolah semata.⁴⁶

4. KESIMPULAN

Indonesia telah memiliki instrumen yuridis yang komprehensif dan berlapis, mulai dari jaminan konstitusional dalam UUD 1945, norma pidana dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP, hingga aturan teknis operasional melalui Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah. Keberadaan regulasi ini menegaskan bahwa perundungan bukan lagi sekadar persoalan etika pendidikan, melainkan pelanggaran hukum serius yang menuntut akuntabilitas institusi sekolah melalui pembentukan sistem pencegahan yang terstruktur dan penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak-hak asasi anak.

UIN Law Review

Pembentahan sistem pendidikan Indonesia menuju lingkungan bebas perundungan memerlukan transformasi fundamental yang tidak hanya mengandalkan aspek legalitas, tetapi juga pada penguatan ekosistem sekolah melalui adopsi model keberhasilan internasional dan pendapat para ahli. Karakteristik sekolah ideal yang mengedepankan dukungan sosial, keterlibatan otoritas moral, serta sistem disiplin restoratif harus diintegrasikan ke dalam strategi nasional melalui reorientasi peran guru BK, penguatan literasi digital untuk memitigasi cyberbullying, serta penghapusan tradisi senioritas yang toksik. Dengan menyinergikan sistem pengaduan yang aman dan transparan, sekolah dapat bertransformasi dari sekadar institusi akademik menjadi komunitas moral yang inklusif, di mana setiap peserta didik mendapatkan jaminan perlindungan psikologis dan fisik yang mendukung optimalisasi potensi tumbuh kembang mereka.

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi blockchain dan mata uang kripto telah melahirkan pola baru tindak pidana pencucian uang yang jauh lebih kompleks dibandingkan modus konvensional. Pertama, tren global menunjukkan bahwa aset kripto tidak lagi sekadar instrumen investasi, tetapi telah

⁴⁵ Wadhw, A. (2016). *Restorative Justice in Educational Settings: Creating a Culture of Care*. Journal of Peace Education, 13(2), 1-15.

⁴⁶ Lihat Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 46 Thn. 2023, Berita Negara RI 2023, No. 608.

berkembang menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan digital yang bersifat lintas batas, cepat, dan minim kontrol sentral. Kedua, karakter teknis blockchain yang desentralistik, pseudonim, serta didukung fitur-fitur seperti mixing services, privacy coin, dan decentralized exchange menjadikan proses pelacakan aset jauh lebih rumit dibanding penelusuran rekening bank biasa. Ketiga, berbagai modus pencucian uang melalui kripto telah digunakan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi, baik melalui konversi dana ke aset digital, pemecahan wallet, cross-chain transaction, maupun penyimpanan dalam cold wallet yang sulit disita.

Sejumlah studi kasus baik di Indonesia maupun internasional menunjukkan bahwa aset kripto telah menjadi tempat penyimpanan baru dana hasil korupsi. PPATK menghadapi tantangan yang signifikan dalam melakukan tracing, mulai dari minimnya identitas pengguna, tidak adanya titik kontrol pada sistem DEX, hingga lemahnya mekanisme pelaporan dari penyelenggara aset kripto. Analisis terhadap UU Tipikor dan UU TPPU menegaskan bahwa meskipun regulasi belum secara spesifik menyebut kripto, aset digital tetap masuk kategori "harta kekayaan" yang dapat dijadikan objek TPPU. Namun, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan aparat dalam memahami struktur blockchain, memanfaatkan teknologi forensik digital, dan melakukan kerja sama lintas negara.

Dalam perspektif sistem pembuktian, perkara TPPU berbasis kripto sangat membutuhkan integrasi antara alat bukti elektronik, analisis on-chain, keterangan ahli, serta pendekatan follow the money. Adapun dalam konteks pemulihan aset, Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi, mekanisme penyitaan yang spesifik terhadap aset digital, pengamanan private key, dan peningkatan kapasitas SDM. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan ini, negara perlu mengembangkan kerangka hukum yang adaptif, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan membangun kemampuan teknis yang sejalan dengan perkembangan modus kejahatan finansial berbasis blockchain.

REFERENSI

Buku

- Bauman, Sheri. *Cyberbullying: What Counselors Need to Know*. Alexandria: American Counseling Association, 2013.
- Espelage, Dorothy L., dan Susan M. Swearer. *Bullying in North American Schools*. New York: Routledge, 2010.
- Lestari, Dewi. *Strategi Pendidikan Anti Kekerasan di Sekolah*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Lickona, Thomas. *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books, 1991.
- Olweus, Dan. *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford: Blackwell Publishing, 1993.

Prayitno, dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Rigby, Ken. *Bullying in Schools: Addressing Desires, Not Only Behaviours*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2012.

Stein, Nan. *Bullying and Harassment in Schools*. New York: Teachers College Press, 2016.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Wahyudi, Setya. *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Artikel Jurnal

Bauman, Sheri, Donna Cross, dan Jenny Walker. "Principles of Cyberbullying Research." *Journal of School Violence* 12, no. 1 (2013).

Espelage, Dorothy L. "Ecological Theory: Preventing Youth Bullying." *Theory Into Practice* 53, no. 4 (2014).

Rigby, Ken. "Consequences of Bullying in Schools." *Canadian Journal of Psychiatry* 48, no. 9 (2003).

Salmivalli, Christina. "Participant Roles in Bullying." *Aggressive Behavior* 22, no. 1 (1996).

Sugai, George, dan Robert Horner. "The Evolution of Discipline Practices." *Child & Family Behavior Therapy* 24, no. 1 (2002).

Ttofi, Maria M., dan David P. Farrington. "Effectiveness of School-Based Anti-Bullying Programs." *Journal of Experimental Criminology* 7, no. 1 (2011).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Indonesia)

—. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Indonesia)

—. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Indonesia)

—. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Indonesia)

—. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. (Indonesia)

United Nations. Convention on the Rights of the Child. New York, 1989. (Amerika Serikat)

Website Internet

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. "Laporan Tahunan KPAI Bidang Pendidikan." Jakarta, 2022. <https://www.kpai.go.id>

UNESCO. "Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying." Paris, 2019. <https://www.unesco.org>

UNICEF Indonesia. "Perundungan pada Anak dan Remaja di Indonesia." Jakarta, 2020. <https://www.unicef.org/indonesia>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan." Jakarta, 2023. <https://www.kemdikbud.go.id>

UIN Law Review